



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua, penulis akan membahas mengenai landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teoritis berisikan konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dengan pembahasan dan analisis penelitian yang telah teruji kebenarannya. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti lainnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam landasan teoritis dan penelitian terdahulu akan dipetakan untuk membentuk suatu kerangka pemikiran berupa skema dan uraian singkat. Selanjutnya, bagian terakhir dalam bab ini adalah hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran yang dibentuk sebelumnya.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Dalam sebuah perusahaan terdapat hubungan keagenan yang dapat didefinisikan sebagai kontrak antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan manajemen perusahaan (agen) yang melibatkan adanya pendelegasian wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Scott (2020:362), Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan bagaimana desain kontrak dapat mendorong agen bertindak atas nama prinsipal dalam situasi di mana kepentingan prinsipal dapat bertentangan dengan kepentingan agen. Agen bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan untuk mencapai ekspektasi prinsipal, yaitu laba yang maksimal. Di sisi lain, agen dengan sifat oportunistiknya menuntut kompensasi atau timbal balik yang besar untuk tanggung jawab besar yang



dipegangnya. Teori keagenan berfokus pada penyelesaian dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan, yang pertama adalah keinginan atau tujuan prinsipal dan agen bertentangan dan prinsipal sulit memverifikasi apakah agen berperilaku tepat. Masalah yang kedua adalah perbedaan sikap antara prinsipal dan agen dalam menghadapi risiko yang muncul sehingga ada kemungkinan prinsipal dan agen memiliki tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda (Eisenhardt, 1989).

Agan sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih dalam informasi internal dan kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam perusahaan dibandingkan prinsipal yang tidak dapat memantau aktivitas agen sehari-hari sehingga tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen dalam perusahaan. Ketimpangan perolehan informasi tersebut menyebabkan adanya *asymmetric information* atau ketidakseimbangan informasi. *Assymmetric information* terjadi ketika salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Agen dapat memanfaatkan kelebihan tersebut untuk menyampaikan kepada prinsipal bahwa perusahaan menghasilkan laba optimal sehingga agen dapat memperoleh kompensasi yang tinggi atas keberhasilan tersebut.

Dalam penelitian ini, hubungan keagenan terjadi antara pemerintah lewat aparat pajak (fiskus) dengan manajemen perusahaan. Pemerintah sebagai prinsipal menginginkan mengoptimalkan pendapatan negara lewat pajak, sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan perolehan laba yang maksimal dengan menekan beban pajak ditambah adanya tekanan dari pemilik perusahaan. *Assymmetric information* terjadi ketika perusahaan sebagai pembuat laporan keuangan berupaya meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan sehingga pembayaran pajak dilakukan seminimal mungkin, sementara itu pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menuntut pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Juliana et al., 2020). Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak adalah melakukan penghindaran pajak.

2. Teori Stakeholder

Saat ini tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kesejahteraan perusahaan, tetapi telah meluas hingga ke ranah sosial kemasyarakatan. Pihak-pihak yang berperan dan terkena dampak dari aktivitas perusahaan akan mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan perusahaan. Menurut Ghazali dan Chariri dalam (Hayati & Okmawati, 2019), Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukan sebuah entitas yang beroperasi hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam perusahaan, seperti pemegang saham, konsumen, masyarakat, supplier, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya). Kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh dukungan dari seluruh *stakeholder* yang terlibat sehingga manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsi manajemennya bertanggung jawab dalam memberikan manfaat atau *benefit* kepada seluruh *stakeholder* (Donaldson & Preston, 1995).

Tujuan dari Teori *Stakeholder* adalah membantu penciptaan nilai perusahaan dan meminimalkan potensi kerugian *stakeholder* sebagai dampak dari aktivitas perusahaan (Hayati & Okmawati, 2019). Seluruh *stakeholder* memiliki hak atas perolehan informasi aktivitas perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adanya transparansi dan hubungan baik dengan *stakeholder* membantu perusahaan dalam memperoleh dukungan *stakeholder* untuk mencapai tujuan perusahaan. *Sustainability report* dapat menjadi media bagi *stakeholders* dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperoleh informasi mengenai sejauh mana perusahaan berpartisipasi dalam menciptakan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan sehingga kepentingannya perlu diperhatikan perusahaan. Kepentingan pemerintah yang dimaksud adalah pengoptimalan pendapatan negara lewat pajak. Perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak tidak hanya memperhatikan kepentingan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara, tetapi juga memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya karena pajak yang dibayarkan perusahaan digunakan untuk menunjang pembangunan negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

3. Penghindaran Pajak

a. Definisi dan Konsep Penghindaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:13), penghindaran pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar undang-undang. Penghindaran pajak dianggap legal karena memanfaatkan “*grey area*” atau bagian-bagian yang kurang jelas dalam peraturan perpajakan sehingga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak memiliki perbedaan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) tetapi penggelapan pajak tetap dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak namun dengan cara ilegal atau melanggar undang-undang. Menurut Jacob (2014), penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalisasi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan undang-undang perpajakan, sedangkan penggelapan pajak dilakukan dengan sengaja menyembunyikan keadaan sebenarnya yang dialami perusahaan kepada otoritas pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka. Penghindaran pajak adalah salah satu bentuk hambatan pemungutan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Mardiasmo (2019:12), hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Perlawanan pasif yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang dianggap rumit, dan sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik sehingga masyarakat enggan membayar pajak.
- 2) Perlawanan aktif meliputi seluruh usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak secara langsung untuk menghindari pajak dalam bentuk *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Komite urusan fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak (Tandean, 2015):

- 1) Terdapat *artificial arrangement* di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya, namun kenyataannya tidak ada dan ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
- 2) Pemanfaatan *loopholes* atau celah dari undang-undang atau penerapan ketentuan-ketentuan hukum untuk berbagai tujuan.
- 3) Penunjukkan alat atau cara oleh konsultan untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan tersebut.

Menurut Kurniasih & Sari (2013), ada beberapa cara yang dilakukan untuk menjalankan praktik penghindaran pajak:

- 1) *Substantive tax planning*, mengalihkan subjek dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan keringanan pajak atau perlakuan pajak khusus (*tax haven country*) atas penghasilan tertentu.



- 2) *Formal tax planning*, mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang dapat mengurangi beban pajak.
- 3) *Anti avoidance rules* untuk *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, controlled foreign corporation (specific anti avoidance rule)*, dan transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

b. Jenis-jenis Penghindaran Pajak

Menurut James Kessler dalam news.ddtc.co.id, tindakan penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Acceptable tax avoidance* adalah bentuk penghindaran pajak yang diperbolehkan di mana memiliki tujuan usaha yang baik, dilakukan tidak untuk menghindari pajak, sesuai dengan *spirit & intention of parliament* (pembuat undang-undang), dan tidak melakukan rekayasa transaksi.
- 2) *Unacceptable tax avoidance* adalah bentuk penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan usaha yang baik, dilakukan untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament* (pembuat undang-undang), dan adanya rekayasa transaksi untuk menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.

c. Pengukuran Penghindaran Pajak

- 1) *Effective Tax Rate (ETR)*

Effective Tax Rate (ETR) adalah persentase tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan mengacu pada informasi keuangan pada *annual report* perusahaan tersebut. Jika nilai ETR perusahaan semakin rendah, maka tingkat penghindaran pajak pada perusahaan semakin tinggi dan begitu sebaliknya (Masrurroch et al., 2021). ETR dapat dihitung menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2) Cash Effective Tax Rate (CETR)

Cash ETR adalah *effective tax rate* yang didasarkan oleh jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak pada tahun berjalan. Jika nilai CETR semakin rendah, maka tingkat penghindaran pajak pada perusahaan semakin tinggi (Astuti & Aryani, 2016). CETR dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{i,t}}{\text{Pretax Income}_{i,t}}$$

3) Current Effective Tax Rate (CuETR)

Current ETR adalah *effective tax rate* yang didasarkan pada beban pajak kini perusahaan. Pajak kini dapat ditemukan dalam Laporan Laba/Rugi atau penjelasan spesifiknya terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengukuran *current* ETR sama dengan ETR dan CETR, yaitu nilai *current* ETR yang rendah mengindikasikan penghindaran pajak yang tinggi, begitu sebaliknya (Susanto & Veronica, 2022). Menurut Hanlon dan Heitzman dalam (Januri, 2020), *current* ETR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

4) Book Tax Differences (BTD)

Book Tax Difference adalah selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang disebabkan adanya perbedaan temporer dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. BTD memberikan gambaran bagaimana perusahaan akan berusaha melaporkan laba akuntansi yang tinggi bagi pemegang saham dan berusaha untuk menghasilkan laba kena pajak yang rendah (Sari et al., 2020). Perbedaan yang besar menunjukkan bahwa



semakin agresif perusahaan dalam usaha menghindari pajak. BTD dapat dihitung menggunakan rumus:

$$BT D = \frac{Book\ Income_{i,t} - Taxable\ Income_{i,t}}{Total\ Assets_{i,t}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Definisi dan Konsep CSR

World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai suatu bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup pekerja dan masyarakat (Lynch, 2006). Menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat (3), Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kegiatan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini nantinya akan dilaporkan oleh direksi kepada RUPS yang dimuat dalam laporan tahunan. Bidang CSR mencakup lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan dan keselamatan, dan pemberdayaan masyarakat.

John Elkington (1997:70) mengelompokkan CSR ke dalam tiga aspek yang disebut '*triple bottom line*' yang meliputi kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Tiga aspek tersebut membentuk konsep '*triple P*' yang diturunkan sebagai berikut:

- 1) *Profit*, bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *shareholder*
- 2) *Planet*, bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan daya dukung alam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) *People*, bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*

Irisan dari ketiga konsep dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Profit, people, and planet*, komitmen pada pembangunan berkelanjutan dengan dukungan integrasi pengembangan sosial dan lingkungan
- 2) *Profit and people*, tanggung jawab perusahaan pada peningkatan nilai perusahaan dari sisi SDM maupun produk yang dihasilkan
- 3) *Planet and people*, tanggung jawab perusahaan pada kemampuan *stakeholder* dalam pemeliharaan lingkungan
- 4) *Profit and planet*, tujuan mewujudkan efisiensi pemanfaatan SDA

b. Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility Disclosure)

Dalam ISO 26000 and OECD Guidelines, pengungkapan CSR didefinisikan sikap bertanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitas ekonominya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan perilaku transparan dan etis. CSR diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan (*sustainability report*). Pengungkapan CSR merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi perusahaan kepada pihak yang berkepentingan (Maraya & Yendrawati, 2016). Penyusunan *sustainability report* sebagai media pengungkapan CSR menggunakan standar pelaporan yang dibuat oleh GRI (*Global Reporting Initiative*), sebuah organisasi internasional independen yang membantu bisnis, pemerintah, dan organisasi lainnya untuk memahami dan mengkomunikasikan dampak yang dihasilkan perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan.

Pada Mei 2013, GRI menerbitkan GRI G4 yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam penyusunan *sustainability report* dengan menyajikan informasi terkait isu-isu dalam organisasi perusahaan. Pada tahun 2016, GRI



meluncurkan pedoman baru, yaitu *GRI Standards* sebagai pembaruan dari GRI G4 dan pada tahun 2021 dilakukan pembaruan atas *GRI Standards* versi 2016. *GRI Standards* menggunakan sistem modular yang saling terkait dan terdapat tiga rangkaian standar, yaitu: Standar Universal GRI, berlaku bagi semua organisasi; Standar Sektor GRI, berlaku untuk sektor tertentu; dan Standar Topik GRI, pengungkapan yang relevan terkait topik tertentu. (Sumber: [globalreporting.org](https://www.globalreporting.org), diakses 8 Desember 2023)

Dalam *GRI G4 Reporting Principles and Standard Disclosure* terdapat indikator-indikator yang terdiri dari tiga kategori beserta aspek multidimensinya yang perlu dipenuhi oleh perusahaan, antara lain:

- 1) Kategori ekonomi: Kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, dan praktik pengadaan.
- 2) Kategori lingkungan: Bahan, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, keseluruhan, penilaian pemasok atas lingkungan, dan mekanisme pengaduan lingkungan.
- 3) Kategori sosial:
 - a) Sub kategori praktik ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak: kepegawaian, hubungan tenaga kerja/manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan edukasi, keberagaman dan kesetaraan peluang, kesetaraan remunerasi wanita dan pria, penilaian pemasok atas praktik ketenagakerjaan, dan mekanisme pengaduan praktik ketenagakerjaan.
 - b) Sub kategori hak asasi manusia: Investasi, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, tenaga kerja anak, kerja paksa atau



kerja wajib, praktik pengamanan, hak adat, peniaian pemasok atas hak asasi manusia, dan mekanisme pengaduan hak asasi manusia.

- c) Sub kategori masyarakat: Komunitas lokal, anti korupsi, kebijakan publik, anti persaingan, kepatuhan, penilaian pemasok atas dampak pada masyarakat, dan mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat.
- d) Sub kategori tanggung jawab atas produk: Kesehatan dan keselamatan pelanggan, pelabelan produk dan jasa, pemasaran, komunikasi pemasaran, privasi pelanggan, dan kepatuhan.

Dalam *GRI Standards* terdapat 2 indikator yang dihapuskan dari GRI G4 pada kategori lingkungan aspek produk dan jasa, yaitu G4-EN27 dan G4-EN30. Aspek keseluruhan dalam kategori lingkungan direvisi dan dicantumkan ke dalam beberapa *specific disclosure* dalam *GRI Standards*.

5. Koneksi Politik

Menurut Faccio (2007), koneksi politik adalah suatu kondisi ketika setidaknya salah satu pemegang saham besar (kepemilikan 10% hak suara secara langsung maupun tidak langsung) atau salah satu *top officer* (CEO, ketua, sekretaris, komisaris, dll) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik ketika perusahaan tersebut dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha memiliki hubungan dekat dengan politisi atau pemerintahan (Munawaroh & Ramdany, 2019). Koneksi politik mudah terlihat pada negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Keyakinan suatu perusahaan untuk memiliki koneksi politik dikarenakan adanya risiko deteksi yang lebih rendah sebab politisi atau agen pemerintahan memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengan mereka. Selain itu, perusahaan dapat memiliki informasi yang lebih baik



mengenai perubahan peraturan perpajakan dan mendapatkan akses ke pemerintahan pusat (Wicaksono, 2017). Faccio (2007) menemukan bahwa perusahaan dengan koneksi politik memiliki *leverage* yang lebih tinggi (adanya akses istimewa ke pasar kredit), pembayaran pajak yang lebih rendah (adanya diskon pajak), dan memiliki pasar yang lebih kuat (monopoli, kontrak dengan pemerintah, dan perlindungan secara umum) tetapi memiliki kinerja akuntansi yang lebih buruk daripada perusahaan yang tidak terkoneksi secara politik.

6. Komisaris independen

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 120, komisaris independen adalah pihak yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan dalam perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku dan mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris dan direksi dalam mengawasi manajemen terkait pengelolaan kegiatan operasional perusahaan.

Selain itu, komisaris independen berperan sebagai penengah antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan untuk mencegah adanya asimetri informasi. Setiap komisaris independen memiliki independensi yang kuat yang artinya tidak terpengaruh oleh pihak manapun, tetapi komisaris independen dengan pengawasan yang ketat dapat memengaruhi manajemen perusahaan untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan objektif (Ardillah & Vanesa, 2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat POJK No.57/POJK.04/2017 Pasal 19 mensyaratkan pencatatan saham bagi calon perusahaan tercatat adalah memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah anggota dewan komisaris

(Maraya & Yendrawati, 2016).

B. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Yenni Mangoting, Viollin Charysta, Devina Martina, dan Sylvia Fransiska (Mangoting et al., 2019)
	Judul	<i>Transparency as Anticipation of Tax Avoidance Behavior through Corporate Social Responsibility</i>
	Tahun	2019
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017
	Variabel Penelitian	- Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> - Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> - Variabel Mediasi: <i>Tranparency</i>
	Hasil	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transparency</i> <i>Transparency</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Masyithah Kenza Yutaro Zoebar dan Desrir Miftah (Yutaro & Miftatah, 2020)
	Judul	Pengaruh <i>Corporate Social Responisbility, Capital Intensity</i> dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun	2020
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016
	Variabel Penelitian	- Variabel Dependen: Penghindaran pajak - Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Capital intensity</i>, dan Kualitas audit



C Hak cipta milik IBIKKG

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hasil	• <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak • <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak • Kualitas audit tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
-------	--

Nama Peneliti	Androni Susanto dan Veronica (Susanto & Veronica, 2022)
Judul	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun	2022
Objek	Laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020
Variabel Penelitian	• Variabel Dependen: Penghindaran pajak • Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), ROA, Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i>, Arus kas operasi, Aset tetap, Aset tak berwujud, dan Pertumbuhan penjualan
Hasil	• CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak • Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negative terhadap praktik penghindaran pajak • <i>Leverage</i> dan aset tak berwujud berpengaruh signifikan positif terhadap praktik penghindaran pajak • Aset tetap, arus kas operasi, dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak

Nama Peneliti	Januri (Januri, 2020)
Judul	Analisis Determinan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman
Tahun	2020
Objek	Perusahaan <i>food and beverage</i> yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018
Variabel Penelitian	• Variabel Dependen: Penghindaran pajak • Variabel Independen:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		<i>Corporate Social Responsibility, Capital intensity, dan Leverage</i>
	Hasil	• <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak • <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak • <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Zaga Kresna Pratama Putra dan Novrys Suhardianto (Putra & Suhardianto, 2020)
	Judul	<i>The Influence of Political Connection On Tax Avoidance</i>
	Tahun	2020
	Objek	Perusahaan publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018
	Variabel Penelitian	• Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> • Variabel Independen: <i>Political connection</i>
	Hasil	• <i>Political connection</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Nabila Khoirunnisa Asadanie dan Lintang Venusita (Asadanie & Venusita, 2020)
	Judul	Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun	2020
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017
	Variabel Penelitian	• Variabel Dependen: Penghindaran pajak • Variabel Independen: Koneksi politik
	Hasil	• Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Anisa Nadia Hijriani, Sri Wahjuni Latifah, dan Setu Setyawan (Hijriani et al., 2014)
	Judul	Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
	Tahun	2014
	Objek	Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013
	Variabel Penelitian	• Variabel Dependen: Penghindaran pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		Variabel Independen: Koneksi politik, Jumlah rapat dewan komisaris, Tingkat kehadiran anggota dewan komisaris, ROA, <i>Leverage</i>, dan Ukuran perusahaan
	Hasil	- Koneksi politik, rata-rata kehadiran, ROA, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Ayu Anggreni Siregar dan Muchamad Syafruddin (Siregar & Syafruddin, 2020)
	Judul	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun	2020
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018
	Variabel Penelitian	- Variabel Dependen: Penghindaran pajak - Variabel Independen: Kompensasi eksekutif, Karakter Eksekutif, Ukuran perusahaan, Kepemilikan institusional, Proporsi dewan komisaris independen, Komite Audit, dan Kualitas audit
	Hasil	- Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak - Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak - Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak - Karakter eksekutif, ukuran perusahaan proporsi kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

D Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Lustina Rima Masrurroch, Siti Nurlela, dan Rosa Nikmatul Fajri (Masrurroch et al., 2021)
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun	2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Objek	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019
	Variabel Penelitian	- Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> - Variabel Independen: Profitabilitas, Komisaris independen, <i>Leverage</i>, Ukuran perusahaan, dan Intensitas modal
	Hasil	- Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Nurul Hidayati dan Fidiana (Hidayati & Fidiana, 2017)
	Judul	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun	2021
	Objek	Perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015
	Variabel Penelitian	- Variabel Dependen: Penghindaran pajak - Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Komisaris independen, Komite audit, dan Kualitas audit
	Hasil	- Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak - Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	1. Nama Peneliti	Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati (Tahar & Rachmawati, 2020)
--	------------------	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Judul	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)
Tahun	2020
Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017
Variabel Penelitian	• Variabel Dependen: Penghindaran pajak • Variabel Independen: Kepemilikan institusional, Proporsi dewan komisaris independen, Kualitas audit, Komite audit, <i>Corporate social responsibility</i>, Ukuran perusahaan, dan <i>Leverage</i>
Hasil	• Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak • <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Nama Peneliti	Adinda Lionita H. dan Ani Kusbandiyah (Lionita & Kusbandiyah, 2017)
Judul	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI
Tahun	2017
Objek	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015
Variabel Penelitian	• Variabel Dependen: Praktik penghindaran pajak • Variabel Independen:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG

		<i>Corporate social responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Komisaris independen
	Hasil	• CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak • Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak • <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak • Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak

3.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Nama Peneliti	Yogie Noorprasetya dan Mutiara Tresna Prasetya (Noorprasetya & Prasetya, 2023)
Judul	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan <i>Food and Beverage</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022)
Tahun	2023
Objek	Perusahaan <i>food and beverage</i> yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022
Variabel Penelitian	• Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> • Variabel Independen: Komisaris independen, Komite audit, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)
Hasil	• Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> • Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> • Pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

4.

Nama Peneliti	Mamlu Atul Munawaroh dan Ramdany (Munawaroh & Ramdany, 2019)
Judul	Peran CSR, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Potensi <i>Tax Avoidance</i>
Tahun	2019
Objek	Perusahaan konglomerasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018
Variabel Penelitian	• Variabel Dependen: Potensi <i>tax avoidance</i> • Variabel Independen:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

		<i>Corporate social responsibility</i> , Ukuran perusahaan, Karakter eksekutif, dan Koneksi politik
	Hasil	• <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap potensi <i>tax avoidance</i> • Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap potensi <i>tax avoidance</i> • Karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap potensi <i>tax avoidance</i> • Koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap potensi <i>tax avoidance</i>
	Nama Peneliti	Cindy Muljadi, Maria Eugenia Hastuti, dan Hari Hananto
	Judul	<i>Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun	2022
	Objek	Perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019
	Variabel Penelitian	• Variabel Dependen: Penghindaran pajak • Variabel Independen: Amnesti pajak, <i>Corporate social responsibility</i>, Komisaris independen, Komite audit, • Variabel Kontrol: Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i>, Intensitas modal, Intensitas persediaan, dan <i>Return on Asset</i>
	Hasil	• <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh positif potensi penghindaran pajak • Komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel tersebut antara lain: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Koneksi Politik, dan Komisaris independen.

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah konsep tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan tempat perusahaan berada dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar perusahaan. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan beraktivitas tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki dampak terhadap perusahaan dan juga terkena dampak dari perusahaan. Aktivitas CSR yang dilaksanakan perusahaan menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen bisnis terhadap para *stakeholder* (Mangoting et al., 2019). Pemenuhan kewajiban perpajakan adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan melalui pemerintah. Perusahaan yang memenuhi kewajiban perpajakannya menciptakan hubungan yang baik dengan pemerintah.

CSR yang ditujukan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin banyak kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan, semakin tinggi beban atau biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan, dengan begitu laba perusahaan akan menurun dan kewajiban perpajakan perusahaan juga semakin kecil sehingga penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Menurut Lanis & Richardson (2013), perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Menurut Freedman dalam (Muzakki & Darsono, 2015), perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berarti tidak berkontribusi dalam membantu pendanaan barang publik di dalam masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Tahar & Rachmawati (2020) dan Hidayati & Fidiana (2017) dengan menggunakan indikator GRI-G4 menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Muljadi et al. (2022) dengan menggunakan indikator GRI *Standards* juga menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin banyak perusahaan melakukan dan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

2. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi politik adalah suatu kondisi ketika setidaknya salah satu pemegang saham besar (kepemilikan 10% hak suara secara langsung maupun tidak langsung) atau salah satu *top officer* (CEO, ketua, sekretaris, komisaris, dll) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik (Faccio, 2007). Perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki kemudahan dalam mendapatkan keringanan pajak. Semakin banyak koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk lebih berani melakukan tindakan penghindaran pajak karena menganggap adanya perlindungan dari koneksi tersebut sehingga penghindaran pajak perusahaan meningkat. Para pejabat sebagai pemilik perusahaan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan *return* yang maksimal dengan salah satu caranya adalah menekan beban pajak perusahaan (Handayani & Wulandari, 2014). Peran pemerintah sebagai pelaksana kegiatan negara dan pemilik perusahaan pada



akhirnya menyebabkan adanya konflik pada diri pemerintah sendiri (Dharma & Ardiana, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh & Ramdany (2019) dan Muljadi et al. (2022) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap potensi penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin banyak koneksi politik yang dimiliki perusahaan, maka penghindaran pajak perusahaan meningkat.

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau komisaris lainnya. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan (*monitoring*) terhadap manajemen perusahaan dalam pengelolaan perusahaan dan menyeimbangkan keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan (Saputra & Asyik, 2017). Dari perspektif teori agensi, komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan dalam pembentukan kebijakan dan memastikan bahwa tidak melanggar hukum yang berlaku dan mencegah adanya asimetri informasi antara kedua pihak. Adanya pengawasan dari komisaris independen akan mendorong adanya pengelolaan perusahaan yang lebih baik dan pembuatan laporan keuangan yang lebih objektif. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin ketat pengawasan terhadap tindakan manajemen termasuk pengambilan keputusan dalam perpajakan sehingga penghindaran pajak menurun karena dapat dicegah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lionita & Kusbandiyah (2017) dan Noorprasetya & Prasetya (2023) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

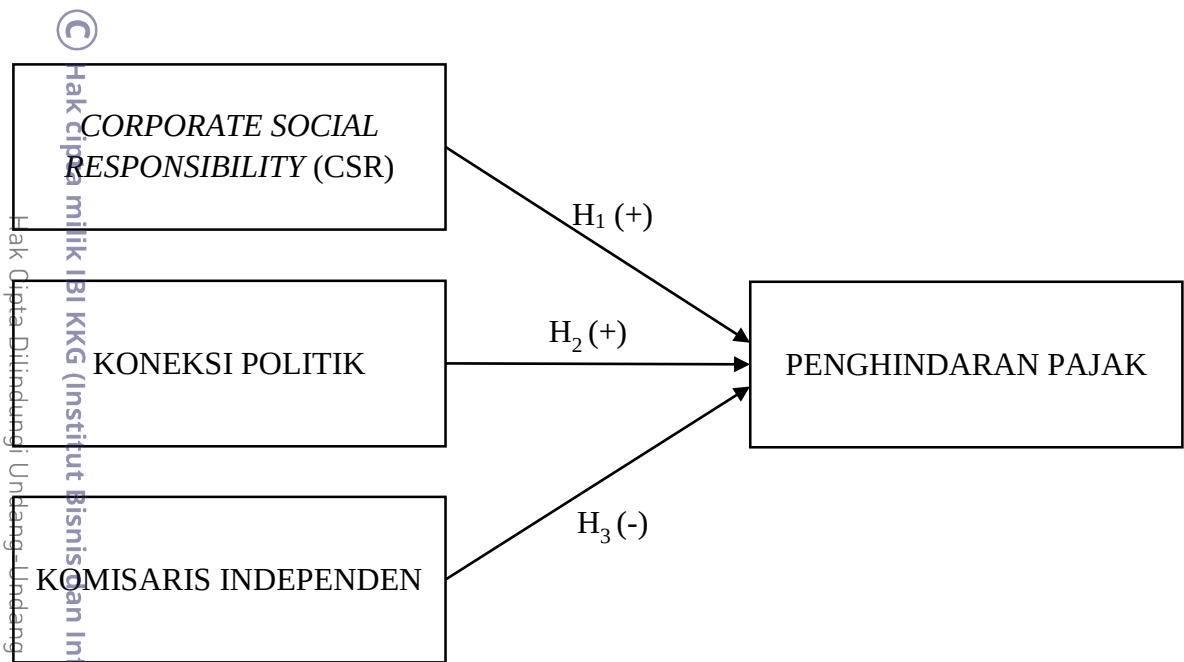
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₂: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₃: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

